



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, dalam menjalankan tugas dan wewenang dibidang Legislatif perlu tetap memelihara serta meningkatkan pembangunan Provinsi Lampung yang berkesinambungan, tercermin dalam Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, maka dipandang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18-613 Tahun 2009 Tanggal 31 Agustus 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18-771 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 8 Februari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN 2010

Pasal 1

Rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Februari 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,**

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 07 TAHUN 2010
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2010
TENTANG : PENETAPAN RENCANA KERJA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

**MATERI RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN SIDANG 2010**

A. BIDANG ANGGARAN

1. Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur TA. 2009
 - 1.1 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I / Penyampaian.
 - 1.2 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II / Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi.
 - 1.3 Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat II / jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
 - 1.4 Rapat Pembahasan Tingkat III :
 - a. Komisi dengan Mitra.
 - b. Ketua Komisi - komisi dengan Badan Anggaran.
 - c. Badan Anggaran dengan Pihak Eksekutif.
 - d. Pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi – fraksi.
 - 1.5 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV / Penetapan Keterangan Pertanggung Jawaban Gubernur TA. 2009.
2. Pembahasan Perubahan Perda APBD TA. 2010.
 - 2.1 Penyampaian KUA & PPAS.
 - 2.2 Pembahasan KUA & PPAS.
 - 2.3 Penandatanganan MoU.
 - 2.4 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I / Penyampaian.
 - 2.5 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II / Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
 - 2.6 Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat II / jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.

- 2.7 Rapat Pembahasan Tingkat III :
 - a. Komisi dengan Mitra.
 - b. Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Eksekutif.
- 2.8 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV / Penetapan Perubahan APBD TA. 2010
3. Pembahasan Raperda APBD TA. 2011 ;
 - 3.1 Penyampaian KUA & PPAS.
 - 3.2 Pembahasan KUA & PPAS.
 - 3.3 Penandatanganan MoU.
 - 3.4 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I / Penyampaian.
 - 3.5 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II / Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
 - 3.6 Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat II / jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.
 - 3.7 Rapat Pembahasan Tingkat III :
 - a. Komisi dengan Mitra.
 - b. Ketua Komisi - komisi dengan Badan Anggaran.
 - c. Badan Anggaran dengan Pihak Eksekutif.
 - d. Pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi – fraksi.
 - 4.1 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV / Penetapan Raperda APBD TA. 2011.

B. BIDANG LEGISLASI

1. Menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai Pengejawantahan dari Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Lampung;
2. Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka menangani masalah actual dan mendesak;
3. Pembentukan Panitia Khusus untuk membahas Raperda yang disampaikan Eksekutif;
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD :
 - 4.1 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I / Penyampaian.
 - 4.2 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II / Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi.
 - 4.3 Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat II / jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi – fraksi.

4.4 Rapat Pembahasan Tingkat III :

- a. Rapat Panitia Khusus dengan Ekssekutif.
- b. Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Eksekutif.

4.5 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV / Penetapan Raperda APBD TA. 2010.

C. BIDANG PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap Laporan Triwulan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan yang disampaikan oleh Pihak Eksekutif;
2. Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Program Daerah;
3. Peninjauan ke Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka Pembahasan laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2009 dll.
4. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan/ evaluasi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010.
5. Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan mudik Lebaran.
6. Peninjauan dan pengawasan persiapan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru.
7. Pengawasan terhadap penerimaan CPNSD se- Provinsi Lampung tahun 2010.
8. Evaluasi pelaksanaan Perda – perda.
9. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2011.
10. Peninjauan, Pengawasan dan evaluasi Inventarisasi aset – aset Daerah Provinsi Lampung.

D. PIMPINAN DEWAN

1. Rapat Pimpinan DPRD min 2x/bulan (hari Senin awal dan tengah).
2. Rapat Evaluasi kerja dengan Pimpinan AKD min 1x/bulan (senin awal)
3. Rapat koordinasi dengan Pimpinan Fraksi jika diperlukan.
4. Silaturahmi ke Muspida min 1x/Tahun dan ke Gubernur 4x/tahun (silaturahmi, APBD, LKPJ dan APBD Perubahan).

5. Silaturahmi ke Muspida Kabupaten 1x/Tahun/Kabupaten.
6. Kunjungan ke Pimpinan Mass media min 2x/tahun.
7. Kunjungan Pimpinan ke Pemda (Eksekutif dan Legislatif) TELADAN (2x/tahun).
8. Kunjungan / bakti sosial Pimpinan dan Anggota DPRD 2x/tahun.
9. Evaluasi kinerja dan public report setiap 3 bulan (4x/tahun).

E. LAIN - LAIN

1. Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan hasil Pemilu 2009;
2. Rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan;
3. Rapat Gabungan Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi – Fraksi;
4. Rapat Koordinasi, konsultasi dengan Instansi Pemerintah di Pusat maupun Daerah lain di seluruh Indonesia tentang pokok – pokok, tugas dan fungsi DPRD;
5. Rapat koordinasi dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang dilakukan;
6. Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung;
7. Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Kemerdekaan RI;
8. Peninjauan dan pertemuan khusus atas masalah – masalah aktual dan masalah – masalah umum lainnya;
9. Kunjungan kerja keluar daerah / Study banding;
10. Peninjauan ke Kabupaten / kota se – Provinsi Lampung untuk membahas masalah – masalah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat;
12. Pembentukan staf ahli DPRD Provinsi Lampung;
13. Rapat – rapat intern dengan staf ahli di berbagai bidang tugas DPRD;
14. Penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung tahun 2011.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,**

Ir. MARWANCIK ASAN, MM.

Kegiatan	Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt				Nov				Des			
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3.4	Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I / Penyampaian																																															
3.5	Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II / Pemandangan Umum Fraksi - fraksi																																															
3.6	Rapat Paripurna lanjutan Pembicaraan Tingkat II / Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi - fraksi																																															
3.7	Rapat Pembahasan Tingkat III :																																															
	a. Komisi dengan Mitra.																																															
	b. Ketua Komisi - komisi dengan Badan Anggaran.																																															
	c. Badan Anggaran dengan Pihak Eksekutif.																																															
	d. Pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi - fraksi.																																															
3	Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat IV / Penetapan Raperda APBD TA. 2011																																															
R	BIDANG LEGISLASI																																															
1	Menyusun program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai pengejawantahan dari Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Lampung;																																															
2	Pembentukan Panitia Khusus dlm rangka menangani masalah aktual&mendesak;																																															
3	Pembentukan Panitia Khusus untuk membahas Raperda yg disampaikan Eksekutif; (disesuaikan)																																															
4	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD; (disesuaikan)																																															

No	Kegiatan	Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Okt				Nov				Des			
		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
7	Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Kemerdekaan RI																																																
8	Peninjauan dan Pertemuan Khusus atas masalah - masalah aktual dan masalah - masalah umum lainnya;																																																
9	Kunjungan kerja Keluar Daerah / Study Banding;																																																
10	Peninjauan ke Kabupaten / Kota se-Provinsi Lampung untuk membahas masalah - masalah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah;																																																
11	Reses untuk Mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang Bersangkutan dan Menyerap Aspirasi Masyarakat;																																																
12	Pembentukan Staf Ahli DPRD Provinsi Lampung																																																
13	Rapat - rapat Intern dengan Staf Ahli di berbagai bidang Tugas DPRD																																																
14	Penyusunan dan Pembahasan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2011																																																

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM